



Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sidang Elektronik di Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan Putusan Pengadilan No.971/Pdt.G/2023/PN.MDN

Afrison Samosir¹ Roida Nababan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: afrison.samosir@student.uhn.ac.id¹ roidanababan081@gmail.com²

Abstract

Supreme Court Regulation no. 7 of 2022 concerning amendments to Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Court electronically, this law regulates the Electronic Case Resolution Procedure. Electronic trial or E-Court is a trial system that uses information and communication technology to carry out legal proceedings without requiring the direct presence of the parties in court. In an electronic hearing, all or part of the trial process, including case registration, submission of evidence, examination of witnesses, and reading of the verdict is carried out online through a platform provided by the court. It is necessary to conduct a legal review of the implementation of online trials to find out the quality of the verdict handed down by the judge, because the judge in making the verdict is obliged to convey legal considerations or written opinions on the case being examined to create justice and balance from both parties based on LAW NO. 48 OF 2009 CONCERNING JUDICIAL POWER. In addition, in order for online trials or E-Court to run in accordance with applicable regulations, it is necessary to comply with the implementation of E-Court in court. So that procedures such as case registration, submission of evidence, submission of replica and duplicate answers, examination of witnesses and reading of verdicts remain in accordance with the procedures stipulated in Supreme Court Regulation number 7 of 2022 and Supreme Court Regulation No. 1 of 2019. So that the online trial runs well and complies with the law.

Keywords: Electronic Hearing, Quality of Verdict

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung no. 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik undang-undang ini mengatur Prosedur Penyelesaian Perkara Secara Elektronik. Sidang elektronik atau E-Court adalah suatu sistem persidangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan proses hukum tanpa memerlukan kehadiran secara langsung para pihak di pengadilan. Dalam sidang elektronik, semua atau sebagian proses persidangan, termasuk pendaftaran perkara, pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, dan pembacaan putusan dilakukan secara daring melalui platform yang disediakan oleh pengadilan. Perlu dilakukan tinjauan hukum atas pelaksanaan persidangan online untuk mengetahui kualitas putusan yang di jatuhkan oleh hakim, karena hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menyampaikan pertimbangan Hukum atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dari kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu agar persidangan online atau E-Court dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dilakukan kepatuhan terhadap pelaksanaan E-Court di pengadilan. Agar prosedur seperti pendaftaran perkara, pengajuan bukti, pengajuan jawaban replik dan duplik, pemeriksaan saksi serta pembacaan putusan tetap sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019. Sehingga persidangan online tersebut berjalan dengan baik dan patuh terhadap hukum.

Kata Kunci: Sidang Elektronik, Kualitas Putusan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, setiap aspek kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari sentuhan digitalisasi, termasuk dalam konteks administrasi peradilan dan pelaksanaan sidang di pengadilan. Digitalisasi ini tidak hanya sekadar mengubah cara komunikasi manusia, tetapi juga merambah ke ranah hukum, khususnya dalam upaya mereformasi sistem peradilan agar lebih adaptif, efisien, dan modern. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pengenalan dan penerapan sistem persidangan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah "sidang elektronik (e-court)", yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sidang elektronik ini hadir sebagai respons atas tuntutan zaman yang memerlukan sistem peradilan yang lebih cepat, murah, dan terjangkau bagi masyarakat luas, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan adanya e-court, proses pendaftaran perkara, pemanggilan pihak, hingga persidangan itu sendiri dapat dilakukan secara daring tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, yang sebelumnya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang memperlambat banyak aspek kehidupan, sidang elektronik menjadi solusi yang sangat relevan untuk mencegah terjadinya penundaan proses hukum yang berkepanjangan akibat pembatasan sosial yang diberlakukan.

Meskipun demikian, implementasi sidang elektronik di Pengadilan Negeri Medan, seperti halnya di berbagai pengadilan lain di Indonesia, tidak lepas dari berbagai tantangan yang muncul, baik dari segi teknis, hukum, maupun sosial. Dari segi teknis, ketersediaan infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu isu utama yang harus dihadapi dalam mewujudkan sidang elektronik yang ideal. Sementara itu, dari segi hukum, pelaksanaan sidang elektronik ini memunculkan beberapa pertanyaan penting terkait pemenuhan hak-hak konstitusional para pihak yang berperkara, seperti hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak atas perlindungan data pribadi, serta bagaimana sistem elektronik ini mematuhi prinsip-prinsip *due process of law* yang telah lama menjadi fondasi dalam sistem peradilan konvensional. Lebih lanjut, dari perspektif sosial, keberadaan sidang elektronik ini juga menimbulkan sejumlah persoalan dalam hal aksesibilitas bagi masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya melek teknologi, sehingga ada kekhawatiran bahwa penerapan sistem ini justru dapat memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki sarana teknologi yang memadai. Oleh karena itu, peninjauan hukum terhadap pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Medan menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apakah pelaksanaannya dapat menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Medan, dengan fokus pada bagaimana sistem ini diterapkan di lapangan, apakah prosedurnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi baik oleh pengadilan maupun oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas, legalitas, dan tantangan pelaksanaan sidang elektronik, serta menawarkan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem peradilan berbasis elektronik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif karena meneliti sistematika hukum dengan melakukan



pendekatan terhadap perundang-undangan dan melalui penelusuran literatur terkait. Penelitian. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kualitas Putusan Pengadilan yang dihasilkan dari Sidang E-court di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan No./971/Pdt./G2023/PN.Mdn.

Putusan ini dapat dianalisis dari segi kualitas dengan mempertimbangkan beberapa elemen penting dalam sebuah putusan pengadilan, seperti:

Ketepatan Hukum(Legal Certainty)

Merupakan suatu sistem hukum yang memastikan bahwa aturan hukum jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Prinsip ini memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa mereka bisa mengetahui hak dan kewajiban mereka serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan terhadap Putusan Pengadilan No.971/Pdt./G2023/PN.Mdn jika dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 PASAL 14 AYAT(2) TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN yang berbunyi "Dalam sidang Permusyawaratan ,setiap Hakim Wajib menyampaikan Pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Putusan ¹" Artinya bahwa suatu putusan agar dapat teruji kualitas putusannya maka Hakim harus menyusun pertimbangan hukum secara jelas dan ringkas, yaitu tidak bertele-tele, tetapi tetap mencakup seluruh aspek penting yang relevan untuk mengambil keputusan. Ringkas berarti to the point, tetapi tetap mendalam dalam menganalisis fakta dan bukti. Pertimbangan hukum yang diberikan Hakim dalam putusan No./971/Pdt./G2023/PN.Mdn yakni: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 6 berupa surat kuasa dari pihak tergugat kepada pihak ketiga (PT. LIBER RAMDA MANDIRI) sebagai Profesional Collection dan bukti T – 7 berupa foto penggugat ketika menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan secara sukarela berupa satu unit mobil Suzuki IGNIS tahun 2017 warna putih metalik BK 1312 KM dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan, diketahui bahwa walaupun Para Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan tercatat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana disebut di atas, Penggugat sama sekali tidak merespon dan tidak memperlihatkan itikad baiknya, bahkan sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh pihak Tergugat. Oleh sebab itu pihak Tergugat berinisiatif memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga sebagai collection profesional yang berbadan hukum untuk mengurus persoalan tersebut dengan pihak Penggugat selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2023, pihak Collection Profesional yang diberi kuasa oleh PT. JACCS MPM Finance Indonesia telah berhasil menemui, membujuk dan membawa Penggugat ke kantor cabang Medan beserta menyerahkan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan intimidasi dari siapapun kepada PT. JACCS MPM Finance Indonesia Barang Jaminan yang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki IGNIS tahun 2017 warna putih metalik, nomor rangka MA3NFG81SH0158892, nomor mesin K12MN4332683, BK 1312 KM (objek perkara) dan bersedia untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan secara sukarelam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan Para

¹ Undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat(2), tentang Kekuasaan Kehakiman



Tergugat tidaklah dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas; Pernyataan diatas merupakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang diberikan hakim sebelum menjatuhkan putusan untuk memperkuat kualitas putusan yang diberikan Hakim. Jadi jika dilihat dari segi ketepatan hukumnya (legal certainty) bahwasanya kualitas putusan dalam sidang E-court betul-betul teruji karena mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku seperti KUHAP.

Keberimbangan dan keadilan(Equity and justice)

Keberimbangan dan Keadilan (Equity and Justice) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, berdasarkan penelitian saya terhadap putusan no 971ptd.G2023PN.Mdn. jika dihubungkan dengan PERMA NO 1 TAHUN 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jika ditinjau dari Aspek EQUITY OF JUSTICE, pada pasal 20 yang berbunyi " Persidangan secara Elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil" Artinya ada kesepakatan yang lakukan terlebih dahulu sebelum persidangan sehingga menciptakan keadilan dan keseimbangan dari kedua belah pihak²" Berikut merupakan bentuk persetujuan para pihak beracara secara elektronik di pengadilan negeri medan:

Kami, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aidil Azwar
Email prinsipal : Aidil@gmail.com
Tempat tinggal : Medan
Pekerjaan : Wiraswasta
No. Telp : 085262441696

Selanjutnya disebut PRINSIPAL PENGGUGAT

dengan ini setuju tertulis untuk setuju beracara secara Elektronik di Pengadilan Negeri Medan KELAS 1 A KHUSUS, Kepada Kuasa Hukum

Nama : Nanda Aulia
Email : Nandaaulia@gmail.com
Tempat tinggal : Medan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut KUASA HUKUM PENGGUGAT

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik pada Pasal 20 ayat 3, para pihak tersebut diatas menyatakan:

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, dimulai dari pendaftaran,

² Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan.

2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik:

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Medan yang harus dipenuhi oleh Prinsipal Penggugat. Persetujuan para pihak dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 menjadi salah satu syarat utama untuk mengimplementasikan sistem peradilan modern berbasis teknologi. Persetujuan ini melibatkan pengakuan dan komitmen untuk mengikuti proses yang disederhanakan secara elektronik, dengan tetap menjamin hak-hak keadilan para pihak. Penggunaan persidangan elektronik memungkinkan peradilan berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan, namun tetap membutuhkan kesadaran dan kesiapan dari semua pihak agar sistem ini dapat berjalan optimal

Kepatuhan pelaksanaan sidang e-court di Pengadilan Negeri Medan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019

Secara umum, Pengadilan Negeri Medan telah mematuhi sebagian besar ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 terkait pelaksanaan e-Court, penulis telah melakukan penelitian terhadap putusan no.971Pdt.G2023.Pn.Mdn dan meneliti beberapa prosedur yang telah mematuhi PERMA No 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 tahun 2022 sebagai pembaharuan dari perma No. 1 tahun 2019, dan berikut adalah hasil data yang telah diperoleh penulis:

Penetapan Jadwal Persidangan di Pengadilan Negeri medan

Penetapan jadwal persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan adalah proses yang penting dalam pelaksanaan peradilan, terutama setelah penerapan sistem e-Court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 pasa 21 ayat 3 yang berbunyi "Jadwal" Persidangan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan³" Artinya informasi mengenai tanggal, waktu, dan tempat persidangan disampaikan secara elektronik, Peneliti telah melakukan penelitian tentang penetapan jadwal persidangan di pengadilan Negari Medan, adapun data yang diperoleh oleh peneliti untuk jadwal persidangan tersebut diperoleh dari berita acara persidangan, berikut adalah daftar berita acara yang dicantumkan dalam berita acara sidang E-Court dalam Putusan No 971Pdt.G2023.Pn.Mdn:

Berita Acara Sidang Elektronik

Dari Persidangan Umum Pengadilan Niaga Medan, yang memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan, pada hari SELASA tanggal 18 Maret 2024, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu, Persidangan secara elektronik dibuka oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya: Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem informasi Pengadilan, Untuk Tergugat hadir. Pengadilan, Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Untuk Tergugat II hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan: Atas kesempatan yang telah diberikan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Kuasa Tergugat

³ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Pasal 23 Ayat(3), Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik



menyampaikan dokumen elektronik Pembacaan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan: Hakim Ketua menerima dokumen elektronik tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan. Hakim Ketua juga telah memeriksa kebenaran dokumen elektronik tersebut, Selanjutnya Hakim Ketua telah meneruskan dokumen elektronik tersebut kepada Kuasa Para Penggugat: Majelis Hakim menunda persidangan untuk pelaksanaan persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2024 sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, Hakim Ketua menutup sidang. Demikian Benita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti. Dalam berita acara tersebut Dapat dilihat jadwal persidangan selanjutnya yang ditentukan oleh Majelis Hakim, Sehingga para pihak mengetahui jadwal sidang selanjutnya, berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap berita Acara Putusan no 971Pdt.G2023.Pn.Mdn jika di uji dengan PERMA no 1 Tahun 2019 telah teruji bahwa pelaksanaan sidang E-Court di PN Medan mengenai penetapan jadwal persidangan telah patuh terhadap PERMA no 1 tahun 2019.

Penyampaian Jawaban Replik dan Duplik

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian mengenai penyampaian jawaban replik, duplik apakah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019. Hasil Penelitian tersebut terbukti bahwa proses penyampaian jawaban replik, duplik teruji telah mematuhi PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 21 ayat(1) yang berbunyi " Hakim/Hakim Ketua menetapkan Jadwal Persidangan Elektronik Untuk Acara Penyampaian jawaban Replik dan duplik⁴" Berikut Penulis mencantumkan jawabannya replik dan duplik:

(REPLIK)

NANDA AULIA SH & PARTNER'S LAW OFFICE

Jl. Gagak Hitam No 141 Medan-Sumatera Utara 2022 HP 085262941696 **Medan, 26 Maret 2024** Hal: Replik PENGGUGAT;

Yang Mulia:

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadill Perkara Perdata Nomor: 971/Pdt.G/2023/PN-Mdn di Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan hormat,

PENGGUGAT dengan ini mengajukan Replik, sebagai berikut:-

BAHWA PENGGUGAT tetap berketetapan pada Gugatan bertanggal 05 November 2023 serta menolak secara tegas seluruh alasan Eksepsi, Jawaban Para TERGUGAT bertanggal 19 Maret 2024, kecuali ade hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;-

Dalam Provisi

Bahwa sangat eksepsional untuk menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat telah memenuhi syarat dan patut dikabulkan untuk menanggihkan Sertifikat Fidusia dengan Nomor: W2.00131241.AH.05.01 Tertanggal 09 Mei 2018 agar terhadap kendaraan bermotor roda empat dengan merek Suzuki-Ignis-GX A/T Plus tahun 2017 dengan Nomor Polisi BK 1312 KM (obyek sengketa) tidak dialihkan kepihak lain atau dilelang:

DALAM EKSEPSI:

1. BAHWA, Para TERGUGAT sama sekali tidak memahami dan tidak mengerti mengenai

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Pasal 21 ayat(1), Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik



permasalahan atau sengketa antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Medan;--

2. BAHWA, untuk memperjelas "subyek hukum yang bagaimana" yang perlu ditarik alau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugalan Perbuaian Melawan Hukum a quo, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT masing-masing jelas kapasitas, kedudukan dan perannya dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum, dimana PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT adalah Debitur dan Kreditur dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Multgune dengan PT JACCS MPM Finance dengan Nomor: 9022018103000135 sebegal pihak yang mempunyai hubungan hukum yang ditafsirkan selaku pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan;-
3. BAHWA, dalam kaitan dengan siapa yang bermak menggugat dan siapa yangdigugat, maka TERGUGAT haruslah memiliki hubungan dan kepentingan. Berupa: Ada hubungannya dengan kepentingan PENGGUGAT sendiri; Ada Kepentingan yang bersifat pribadi dari PENGGUGAT: Kepentingan PENGGUGAT bersifat langsung; Kepentingan PENGGUGAT dapat ditentukan secara objektif
4. BAHWA, merujuk kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya menyebutkan mengenai siapa-siapa orang-orang sebagai subyek hukum yang akan digugat seluruhnya tergantung kepada pihak PENGGUGAT, asal terdapat hubungan hukum yang mendasari kapasitasnya, kedudukannya dan perannya dalam sangkata a quo (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4K/Sip/1958 Tertanggal 13 Desember 1958); Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum." Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2823 K/Sip/1973. Yaitu "Wewenang yang menentukan siapa siapa yang digugat lalah ada pada Penggugat itu sendiri."
5. Bahwa Para Tergugat sendiri telah keliru dalam membaca suatu Peraturan Perundang-undangan, dan tidak membaca secara exsplisit Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dalam Pasal 92 Avat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyl "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan", serta Pasal 98 ayat (1) yang berbunyl "Direkal mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adaian setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar"
6. Bahwa, bertitik tolak pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka penarikan subjek hukum selaku Para TERGUGAT dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum a quo telah jelas dan benar menurut Tulum, sehingga alasan Eksepsi TERGUGAT sepaluinya untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya; Berdasarkan Replik Eksepsi yang di uraikan di atas, sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini menyatakan menolak Eksepsi Para TERGUGAT seluruhnya:-

(Duplik)

Law Office EVAN S SURBAKTI & ASSOCIATES ADVOCATE LEGAL CONSULTANT
J. Luku I No. 113. Medan Johor-Medan (20142), Email: evan.s.kap@gmail.com.
DUPLIK



Dalam Perkara No. 971/Pdt.G/2023/PN-Mdn

Dengan bormat,

Para Tergugat melalui Kuasanya dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Para Tergugat secara mutatis- mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini sehingga tidak perlu diulangi;

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tegas dalam Duplik ini;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil Eksepsi yang telah disampaikan dalam Jawaban pada persidangan sebelumnya;

Exceptio in Persona

Bahwa berdasarkan uraian dalil maupun tanggapan Penggugat dalam Repliknya tentang Eksepsi yang diajukan Para Tergugat, ternyata Penggugat tidak paham dan belum mengerti mengenai subjek hukum yang semestinya dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan menurut hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa hal ini terlihat dari argumen Penggugat yang mengutip Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan". Padahal sudah jelas pada pasal ini disebutkan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, posisi atau legal standing Direksi di sini adalah sebagai Pengurus Perseroan dan bukan sebagai Subjek Hukum yang berdiri sendiri (mandiri);

Bahwa begitu juga dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan", sudah sangat jelas disebutkan bahwa Direksi mewakili

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang artinya bahwa peran Direksi disitu adalah sebagai mewakili Perseroan dan bukan bertindak secara mandiri atau sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dengan kata lain bahwa bila ada gugatan atau tuntutan hukum terhadap Perseroan, maka Direksi sebagai Pengurus Perseroan yang akan mewakili kepentingan Perseroan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam undang- undang, oleh karena Perseroan adalah sebagai Subjek Hukum non Persoon,

Bahwa akan tetapi ada pengecualian terhadap Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 99 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut yang bunyinya:

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Bahwa salah satu contoh terkait hal tersebut adalah Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 tentang seorang Pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan Yayasan. Putusan tersebut menyatakan bahwa



"Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah Yayasan." Adapun kaitannya dalam perkara a quo adalah karena Yayasan dan Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah sama-sama sebagai Badan Hukum; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) masih tetap pada Jawaban semula, dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi; Bahwa sungguh sangat disayangkan apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya poin ke 4 yang tetap bersikeras tidak mengakui dan membantah bahwa Penggugat telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan secara sukarela sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat dalam Jawaban sebelumnya. Sebab bukti-bukti terkait hal tersebut ada pada Para Tergugat dan akan Tergugat hadirkan pada saat sidang pembuktian nantinya, sehingga demi hukum tidak terbantahkan; Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 25 November 2019 yang secara panjang lebar diuraikan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak merasa perlu untuk membahas dan menguraikan secara mendetail, sebab tidak ada satupun yang dilanggar oleh Para Tergugat terkait hal tersebut, Bahwa perlu Penggugat ketahui, Para Tergugat sangat mengikuti perkembangan (update) terkait dengan segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya dan juga taat/patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian segala tuduhan yang disampaikan Penggugat terkait dengan Pamn Tergugat di dalam gugatannya adalah mengada-ada dan tidak berdasar: Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Terima Kasih

Medan, 2 April 2024

Hormat Para Tergugat, Kuasanya

Berdasarkan jawaban replik dan duplik diatas merupakan suatu bukti bahwa persidangan E-Court yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan tetap mengikuti prosedur Perma No.1 tahun 2019 dan atas perubahan Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik karena aplikasi Eccourt juga mendukung dalam hal persidangan secara Elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik,Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban secara Elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.⁵

Kelemahan dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan Negeri Medan

Meskipun sidang E-Court menawarkan efisiensi dan kemudahan, pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Medan menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur. Salah satu masalah utama adalah kurangnya

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-court*, Mahkamah Agung RI, 2019



akses terhadap teknologi, terutama di daerah yang infrastruktur teknologinya belum memadai. PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) mewajibkan penggunaan platform elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya, gangguan koneksi internet sering terjadi, khususnya di daerah terpencil, sehingga menghambat jalannya persidangan online.

2. Kurangnya Literasi Digital. Tidak semua pihak yang berperkara memahami proses persidangan elektronik, yang sering kali menyebabkan kesulitan dalam mengajukan dokumen elektronik, berkomunikasi dengan hakim, atau menggunakan sistem E-Court. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2019 mengasumsikan kesiapan teknologi, pada kenyataannya, literasi digital yang rendah menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses hukum.
3. Ancaman terhadap Keamanan Data Pribadi. Platform digital yang digunakan dalam E-Court memiliki risiko kebocoran data pribadi. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengadilan wajib melindungi data para pihak. Namun, lemahnya infrastruktur keamanan dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran data yang merugikan pihak yang berperkara.
4. Keterbatasan Penilaian Hakim terhadap Kredibilitas Saksi. Sidang elektronik membatasi interaksi langsung, sehingga hakim sulit untuk mengamati secara mendalam perilaku atau gestur saksi. Hal ini dapat memengaruhi penilaian terhadap kredibilitas dan kejujuran saksi, yang merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan (KUHAP Pasal 185 ayat (6)).
5. Ketergantungan pada Persetujuan Para Pihak. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019, pelaksanaan sidang online memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak menyetujui, persidangan harus dilakukan secara konvensional, yang sering kali membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
6. Keterbatasan Akses bagi Masyarakat Tidak Mampu. Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah sering kali menghadapi kesulitan untuk mengakses perangkat atau layanan digital yang diperlukan dalam sidang online. Ketimpangan ini dapat memperburuk kesenjangan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sidang E-Court di Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 dan atas peraturan Mahkamah Agung no. 7 Tahun 2022 menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses peradilan yang lebih efisien dan transparan. E-Court memberikan akses yang lebih baik kepada para pihak dalam menjalani proses hukum, sekaligus mengurangi beban administratif di pengadilan. Sistem E-Court menawarkan pendekatan yang inovatif dalam penanganan perkara, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses hukum. Melalui penggunaan teknologi informasi, E-Court memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan perkara, mengajukan dokumen, dan mengikuti persidangan secara daring, yang sangat membantu terutama dalam kondisi pandemi yang membatasi pergerakan fisik.

Saran

Disarankan agar Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai pelaksanaan E-Court, termasuk prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Regulasi yang terperinci akan memberikan kepastian hukum dan membantu menghindari kebingungan dalam proses hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal* (2619-9955), 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-court, Mahkamah Agung RI, 2019
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-undang No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.